



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME DI KANTOR  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH LUMAJANG**

*(Advertising Taxpayer Compliance Level In The Lumajang Regional Tax And  
Retribution Agency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh:

**Ihza Akbar Setyawan**

**NIM 190903101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK REKLAME DI KANTOR  
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH LUMAJANG**

*(Advertising Taxpayer Compliance Level In The Lumajang Regional Tax And  
Retribution Agency)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh:

**Ihza Akbar Setyawan**

**NIM 190903101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Iwan Setyo Dadono dan Ibunda Ika Wahyuningsih, yang telah mendukung saya sampai titik ini dan tidak pernah lelah mendoakan dan menyayangi saya dengan sepenuh hatinya dan perjuangan yang sangat luar biasa yang beliau telah berikan kepada saya;
2. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang Bapak-Ibu berikan bermanfaat, berguna bagi saya dan tertulis sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, dan saya sangat terima kasih kepada Guru-guruku tercinta yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat kepada saya;
3. Almamater DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## **MOTTO**

“ Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. berusaha, percaya diri, dan berdoa..”

(Mario Teguh)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-orang-sukses/>  
( Diakses pada 17 Juli 2022)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihza Akbar Setyawan

NIM : 190903101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil karya ilmiah yang berjudul “ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang” adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, bukan karya jiplakan, dan sebelumnya juga belum diajukan di instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Jember, 21 Juli 2022

Penulis,

(Ihza Akbar Setyawan)

NIM. 190903101004

## PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Nama : Ihza Akbar Setyawan  
NIM : 190903101004  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang”**

Jember, 21 Juli 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.,ACPA.,CRA.,CRP.,AWP

NIP. 198603112015041001

## **PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Kamis, 01 September 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota,

Drs. Anwar, M.Si.  
NIP 196306061988021001

Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP.  
NIP 198603112015041001

Mengesahkan,  
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si  
NIP 19600219987021001

## RINGKASAN

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang ;** Ihza Akbar Setyawan, 190903101004; 2022; 92 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, pada tanggal 7 Maret – 20 Mei 2022. Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

Laporan Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dari tahun 2019-2021. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mengenai tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dan data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah, buku-buku perpajakan, jurnal, artikel dan internet.

Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan, atau media yang dinikmati secara umum. Pemungutan Pajak Reklame menggunakan *System Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tingkat Kepatuhan menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang memiliki kriteria dalam menentukan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajaknya.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang yang diatur berdasarkan Rencana Strategis BPRD Lumajang Tahun 2018 memiliki Nilai Capaian Kinerja dalam menentukan kriteria kepatuhan wajib pajak yakni dengan menghitung jumlah presentase Wajib Pajak Reklame Sudah bayar dan

menghitung presentase penerimaan pajak dengan target yang telah dicapai maka terhitung Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang dikatakan patuh dengan presentase lebih dari 85% s/d 100%. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dalam menyikapi hal ini adalah memperbaiki pelayanan publik maupun lapangan agar wajib pajak patuh dan taat dalam membayar pajak, melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi berkelanjutan terkait pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1316/UN25.1.2/SP/2022, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak sehingga kesulitan itu dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selvi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Boedijono M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Galih Wicaksono, SE., M.Si., Akt., CA., BKP.,ACPA.,CRA.,CRP.,AWP selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Seluruh pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah terutama Pak Samsul, Pak Angga, Pak Dega, Pak Sugeng, Pak Andika, Pak Agung, Bu Isa dan Bu Khotim yang telah

mendukung dan membimbing dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;

8. Terima kasih kepada keluarga Besar saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan membuat saya semangat dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir;
9. Teman-teman seangkatan Diploma III Pajak Angkatan 2019, terima kasih dukungan, kebersamaan dan berjuang selama ini;
10. Serta semua pihak yang sangat berpengaruh dalam hidup saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Dalam menyusun laporan ini, penulis masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini jauh dari kata sempurna dan masih kekurangan dalam hal penulisan kata-kata, maka dari itu penulis menyampaikan bahwa segala kritik dan saran dari semua kalangan agar tercipta kesempurnaan dalam penulisan laporan tugas akhir. Penulis berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat untuk semua pembaca.

Jember, 21 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata .....</b>	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata.....	6
1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata.....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Jenis-jenis Pajak .....	9
2.1.4 Unsur-unsur Pajak .....	10
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	11

2.1.6	Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak .....	12
2.1.7	Tarif Pajak .....	12
<b>2.2</b>	<b>Pajak Daerah.....</b>	<b>13</b>
2.2.1	Pengertian Pajak Daerah .....	13
2.2.2	Jenis Pajak Daerah.....	13
<b>2.3</b>	<b>Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang.....</b>	<b>14</b>
2.3.1	Pengertian Pajak Reklame .....	14
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Reklame .....	14
2.3.3	Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame.....	15
2.3.4	Klasifikasi Tarif dan Perhitungan Objek Pajak Reklame .....	16
2.3.5	Subjek dan Wajib Pajak Reklame .....	20
2.3.6	Dasar Pengenaan dan Tarif .....	20
<b>2.4</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1</b>	<b>Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata.....</b>	<b>23</b>
3.1.1	Lokasi Praktik Kerja Nyata .....	23
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	23
<b>3.2</b>	<b>Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata .....</b>	<b>23</b>
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan .....	23
3.2.2	Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal selama Praktik Kerja Nyata .....	24
3.2.3	Kegiatan setelah Praktik Kerja Nyata.....	30
<b>3.3</b>	<b>Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>30</b>
3.3.1	Jenis Data .....	30
3.3.2	Sumber Data.....	31

<b>3.4</b>	<b>Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>34</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Instansi.....</b>	<b>34</b>
4.1.1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang .....	34
4.1.2	Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang .....	34
4.1.3	Pelaksanaan Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	38
<b>4.2</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame .....</b>	<b>39</b>
4.2.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	39
4.2.2	Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame .....	43
4.2.3	Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame .....	43
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>47</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2020-2021.....	4
1.2 Penerimaan Objek Pajak Reklame Kabupaten Lumajang .....	6
2.1 Nilai Capaian Kinerja .....	22
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata .....	23
3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama Praktik Kerja Nyata.....	24
4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar BPRD Kabupaten Lumajang .....	39
4.2 Nilai Capaian Kinerja .....	40
4.3 Jumlah Wajib Pajak Sudah Bayar BPRD Kabupaten Lumajang .....	41
4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame .....	42

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame 2019-2021 .....	5
2.1. Klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Permanen .....	17
2.2 Klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Insidental .....	18
2.3 Perhitungan Objek Pajak Reklame .....	19
4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	35
4.2 Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang .....	49
2. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Praktik Kerja Nyata Bangkesbangpol.....	50
3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata .....	51
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	52
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	53
6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata.....	54
7. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata .....	57
8. Lembar Konsultasi Bimbingan.....	58
9. Transkrip Wawancara .....	59
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 .....	60
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 .....	65
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017.....	71

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayah sangat luas ditambah dengan jumlah penduduk produktif yang melimpah, dengan keadaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang meningkat pesat serta menjadi negara yang maju. Dalam kategori tersebut pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk membangun ekonomi nasional dengan gencarnya perombakan infrastruktur diberbagai bidang, perombakan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan salah satu programnya yaitu pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, terstruktur dan terencana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional terdapat berbagai macam persoalan dan hambatan yang dicapai oleh pemerintah, solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang berperan penting dalam meningkatkan APBN maupun APBD yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan baik dalam anggaran ataupun realisasi yang diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang potensial dari sektor pajak dapat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta stabilitas negara yang membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penerimaan Negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting serta sumber utama penerimaan pendapatan dalam negeri untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan tertinggi dikarenakan setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran Wajib Pajak yang menjadi pendorong pemungutan pajak bisa tercapai sesuai target yang diinginkan.

Pajak memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi suatu negara. Mengingat fungsi pajak adalah sebagai anggaran (*budgetair*) yang digunakan pemerintah untuk membiayai segala pengeluarannya. Anggaran ini nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti pembangunan tol, jalan raya, jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak menurut Mardiasmo (2018) dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerahnya. Pajak Daerah ini nantinya akan ditetapkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat berkreasi dan berupaya untuk mencari sumber penerimaan yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh tiap pemerintah daerah pun tentunya berbeda sehingga memungkinkan adanya perbedaan peraturan pada tiap daerah. Seperti halnya pada Kabupaten Lumajang, dengan segala potensi daerah yang dimiliki, pemerintah berupaya memaksimalkan pengelolaannya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor penerimaan pajak bagi APBD disetiap sektornya. Salah satu jenis Pajak Daerah yang berpotensi meningkat tiap tahunnya serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pada sektor Pajak Reklame. Wajib Pajak Reklame didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang melakukan dan penyelenggaraan reklame yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak reklame kepada subjek dan objek pajaknya. Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lumajang berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dari tahun 2019-2021 selalu melebihi target dalam penerimaannya, faktor yang mempengaruhi adanya hal tersebut adalah investor maupun perusahaan dalam memasang penyelenggaraan reklame yang meningkatkan penerimaan pajak reklame yang berada di Kabupaten Lumajang serta terus mengalami penambahan wajib pajak setiap tahunnya maupun Penerimaan Pajak Daerah. Berikut adalah tabel Penerimaan Pajak Daerah tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi  
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2021


No.	Jenis Pajak	2019	2020	2021
1.	Pajak Hotel	893.513.355	655.800.332	705.349.999
2.	Pajak Restoran	4.931.846.931	2.709.014.493	2.724.894.390
3.	Pajak Hiburan	129.463.166	78.062.129	57.355.508
4.	Pajak Reklame	1.869.228.257	1.789.379.587	1.772.577.163
	Pajak			
5.	Penerangan Jalan	27.072.321.155	25.980.921.440	27.095.112.469
6.	Pajak Parkir	433.921.600	349.329.700	311.910.400
7.	Pajak Air Tanah	369.409.176	346.102.543	379.578.953
8.	Pajak Minerba	11.023.188.750	7.091.249.500	10.365.408.001
9.	PBB-P2	12.253.606.043	11.625.274.574	15.589.242.379
10.	Pajak BPHTB	15.257.211.119	18.034.860.883	22.693.766.871
	Jumlah Pajak	74.233.709.552	68.659.995.181	81.695.196.133

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022)

Pajak Reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 reklame sendiri didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan atau media yang bentuk dan ragam coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dinikmati secara umum.

Pemungutan Pajak Reklame menggunakan *System Official Assessment*. *Official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang terkadang terjadi selisih pendapat antara wajib pajak dengan pemerintah mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan antara lain salahnya penulisan luas objek Pajak Reklame atau Nilai Jual Objek Pajak Reklame tidak sebagaimana mestinya. Berikut ini merupakan tingkat pertumbuhan wajib Pajak reklame periode 2019-2021.



Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame 2019-2021

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Reklame pada tahun 2019-2021 jumlah wajib pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah terutama tahun 2020 mengalami penurunan dengan adanya covid-19 dan mengalami peningkatan lagi ditahun 2021 dikarenakan keadaan semakin stabil sehingga terjadi peningkatan jumlah wajib Pajak Reklame namun dalam masalah tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dari wajib pajak reklame dikarenakan menurunnya jumlah realisasi penerimaan seperti pada tabel 1.1 dari Rp. 1.789.379.587 menjadi Rp. 1.772.577.163 ditahun 2021. Berikut merupakan rincian dari penerimaan objek pajak reklame yang berada di Kabupaten Lumajang 2019-2021.

Tabel 1.2 Penerimaan Objek Pajak Reklame Kabupaten Lumajang

No	Objek Pajak Reklame (Permanen dan Insidental)	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Reklame Billboard/Baliho Penerangan	366	339	423
2	Reklame Billboard/Baliho non Penerangan	472	487	459
3	Reklame Papan Nama Perusahaan non Penerangan	718	650	683
4	Reklame Papan Nama Perusahaan Penerangan	354	326	320
5	Reklame Neon Box	504	540	712
6	Reklame Berjalan/Mobilbox	3	3	2
7	Reklame Wallpainting	-	6	12
8	Reklame Spanduk	379	293	279
9	Reklame Banner	264	147	286
10	Reklame Umbul-Umbul	17	4	3
11	Reklame Baliho Insidental	85	73	91
12	Reklame Megatron/Videotron	1	1	-
	Jumlah	3.163	2.868	3.270

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022)

Berdasarkan hal tersebut maka, sebagai penulis tertarik dengan pembahasan pajak daerah tentang Pajak Reklame yang dilaksanakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Sehingga penulis memutuskan mengambil Pajak Reklame karena memiliki potensi penerimaan yang besar bagi APBD untuk digunakan pada judul Laporan Tugas Akhir tentang **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan data yang diperoleh selama praktik kerja nyata di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah: bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak reklame pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang.?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata**

#### 1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata

Tujuan dilakukannya laporan Praktik Kerja Nyata adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang.

#### 1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata

##### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan mahasiswa mengenai tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- b. Memperoleh pengalaman menghadapi dunia kerja yang diperoleh sewaktu magang di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- c. Dapat menerapkan langsung ilmu yang diperoleh dibangku kuliah

##### 2. Bagi Universitas Jember

Terjalannya kerjasama dan hubungan yang baik antara kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terutama Program Studi Diploma III Perpajakan.

##### 3. Bagi Instansi

- a. Sebagai media untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan pihak Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbal jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018)

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara tanpa adanya imbalan secara langsung yang bersifat memaksa dan jika tidak membayarnya maka akan mendapat denda sesuai dalam Undang-Undang Perpajakan.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas  
Kas masuk sebagai sumber dana untuk menjaga kestabilan harga agar tidak terjadi inflasi. Pemerintah mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat, mengatur pemungutan pajak agar memenuhi target.

### 2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2011) dibagi dalam beberapa kelompok pajak yaitu sebagai berikut ;

1. Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung  
Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pada pihak ketiga. Pengenaannya tidak secara periodik tetapi dikenakan jika terjadi hal-hal atau peristiwa yang menyebabkan dikenakan pajak.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak Pusat / Negara  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten-kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, PBB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

3. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu;

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya memperhatikan subjek pajaknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: PPN dan PPnBM, Pajak Reklame.

2.1.4 Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

##### 1. Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat wajib.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukam sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyettor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### 3. Withholding System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.1.6 Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang bisa dikenai pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan meliputi pembayaran atau memotong, dan atau memungut pajak dikarenakan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang dapat menimbulkan terjadinya utang pajak.

### 2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 4 macam tarif pajak :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif yang berupa presentase yang tetap terhadap berapa berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, misalnya terdapat tarif 10 % pajak pertambahan nilai untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya terdapat pada tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00

c. Tarif progresif

Persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah uang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajin kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan kemajuan daerah.

### **2.2.2 Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Pajak provinsi, terdiri dari :
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan
  - 5) Pajak rokok
- b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan

- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### **2.3 Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang**

#### **2.3.1 Pengertian Pajak Reklame**

Pajak reklame secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum.

#### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Reklame**

Dasar hukum pajak reklame di Kabupaten Lumajang mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

### 2.3.3 Objek dan Bukan Objek Pajak

1. Objek pajak reklame kabupaten Lumajang diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame meliputi:
  - a. Reklame Permanen  
Merupakan reklame yang jangka waktu pemasangannya selama setahun atau lebih. Objek pajak reklame permanen meliputi: Megatron, Billboard/Baliho, Neonbox, Papan Nama Perusahaan, Wallpainting, Berjalan/Mobilbox
  - b. Reklame Insidentil  
Merupakan reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan hitungan harian atau bulanan. Objek pajak reklame Insidentil meliputi: Baliho Insidentil, Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Selebaran,
2. Bukan Objek Pajak Reklame, yaitu:
  - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha profesi tersebut.
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  - e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 2.3.4 Klasifikasi Tarif dan Perhitungan Objek Pajak Reklame

Dalam menentukan klasifikasi dan perhitungan objek Pajak Reklame Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Variabel Minimal merupakan variabel untuk menentuksn biaya minimal yang dikeluarkan untuk biaya pembuatan reklame.
- b. Biaya Produksi merupakan beberapa komponen yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan reklame dalam pemasangan reklame.
- c. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang tempat yang telah diizinkan setelah dikalikan dengan variabel minimal.
- d. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan ketinggian, lokasi penempatan, kelas jalan, sudut pandang, dan luas reklame.
- e. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame

**DAFTAR TARIF PAJAK REKLAME PERMANEN KABUPATEN LUMAJANG**

1	2	3	4	5	NILAI STRATEGIS				10	11	PENGENAAN PAJAK REKLAME				16
					6	7	8	9			12	13	14	15	
	JENIS REKLAME	BIAYA PRODUKSI	VARIABEL MINIMAL NJOPR	NJOPR	UTAMA	A	B	C	NILAI SEWA	TARIF %	UTAMA	A	B	C	SATUAN
1	MEGATRON / VIDEOTRON	- biaya pembuatan 30.000.000 - biaya pemasangan 5.000.000 - biaya pemeliharaan 1.000.000	0,50 0,50 0,50	15.000.000 2.500.000 500.000	0,4	0,3	0,2	0,1	7.200.000 5.400.000 3.600.000 1.800.000	25 25 25 25	1.800.000	1.350.000	900.000	450.000	Rp / M <sup>2</sup> / tahun
	JUMLAH			18.000.000											
2	BILBOARD / BALIHO DENGAN PENERANGAN	- biaya pembuatan 5.000.000 - biaya pemasangan 2.400.000 - biaya pemeliharaan 1.400.000	0,50 0,50 0,50	2.500.000 1.200.000 700.000	0,4	0,3	0,2	0,1	1.760.000 1.320.000 880.000 440.000	25 25 25 25	440.000	330.000	220.000	110.000	Rp / M <sup>2</sup> / tahun
	JUMLAH			4.400.000											
	BILBOARD / BALIHO NON PENERANGAN	- biaya pembuatan 4.000.000 - biaya pemasangan 2.500.000 - biaya pemeliharaan 1.500.000	0,50 0,50 0,50	2.000.000 1.250.000 750.000	0,4	0,3	0,2	0,1	1.600.000 1.200.000 800.000 400.000	25 25 25 25	400.000	300.000	200.000	100.000	Rp / M <sup>2</sup> / tahun
	JUMLAH			4.000.000											
3	NEON BOX	- biaya pembuatan 2.400.000 - biaya pemasangan 1.800.000 - biaya pemeliharaan 1.000.000	0,50 0,50 0,50	1.200.000 500.000 500.000	0,4	0,3	0,2	0,1	1.040.000 780.000 520.000 260.000	25 25 25 25	260.000	195.000	130.000	65.000	Rp / M <sup>2</sup> / tahun
	JUMLAH			2.600.000											
4	PAPAN NAMA - PERUSAHAAN NON PENERANGAN	- biaya pembuatan 2.200.000 - biaya pemasangan 1.400.000 - biaya pemeliharaan 400.000	0,50 0,50 0,50	1.100.000 700.000 200.000	0,4	0,3	0,2	0,1	880.000 660.000 440.000 220.000	25 25 25 25	200.000	150.000	100.000	50.000	Rp / M <sup>2</sup> / tahun
	JUMLAH			2.000.000											
	PAPAN NAMA - PERUSAHAAN DENGAN PENERANGAN	- biaya pembuatan 2.000.000 - biaya pemasangan 1.600.000 - biaya pemeliharaan 800.000	0,50 0,50 0,50	1.000.000 800.000 400.000	0,4	0,3	0,2	0,1	880.000 660.000 440.000 220.000	25 25 25 25	220.000	165.000	110.000	55.000	Rp / M <sup>2</sup> / tahun
	JUMLAH			2.200.000											

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.1 Klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Permanen

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Berdasarkan gambar 2.1 Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Gambar 2.1 merupakan contoh klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Permanen dengan objek pajaknya meliputi:

- a. Megatron/Videotron
- b. Billboard/Baliho Dengan Penerangan
- c. Billboard/Baliho Non Penerangan
- d. Neonbox
- e. Papan Nama Perusahaan Non Penerangan
- f. Papan Nama Perusahaan Dengan Penerangan

**DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME INSIDENTIL KABUPATEN LUMAJANG**

1	2	3	4	5	NILAI STRATEGIS				10	11	PENGENAAN PAJAK REKLAME				16
					6	7	8	9			12	13	14	15	
	JENIS REKLAME	BIAYA PRODUKSI	VARIABEL MINIMAL NJOPR	NJOPR	UTAMA	A	B	C	NILAI SEWA	TARIF %	UTAMA	A	B	C	SATU
1	BALIHU INSIDENTIL	400.000 - biaya pembuatan 500.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	200.000 250.000	0,4	0,3	0,2	0,1	160.000 135.000 90.000 45.000	25 25 25 25	45.000	33.750	22.500	11.250	Rp / M <sup>2</sup> /
	JUMLAH			450.000											
2	SPANDUK	200.000 - biaya pembuatan 600.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	100.000 300.000	0,4	0,3	0,2	0,1	160.000 120.000 80.000 40.000	25 25 25 25	20.000	15.000	10.000	5.000	Rp / M <sup>2</sup> / 2 n
	JUMLAH			400.000											
		200.000 - biaya pembuatan 600.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	100.000 300.000	0,4	0,3	0,2	0,1	160.000 120.000 80.000 40.000	25 25 25 25	40.000	30.000	20.000	10.000	Rp / M <sup>2</sup> / 2 b
	JUMLAH			400.000											
3	BANNER	200.000 - biaya pembuatan 600.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	100.000 300.000	0,4	0,3	0,2	0,1	160.000 120.000 80.000 40.000	25 25 25 25	20.000	15.000	10.000	5.000	Rp / M <sup>2</sup> / 2 m
	JUMLAH			400.000											
		200.000 - biaya pembuatan 600.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	100.000 300.000	0,4	0,3	0,2	0,1	160.000 120.000 80.000 40.000	25 25 25 25	40.000	30.000	20.000	10.000	Rp / M <sup>2</sup> / 2 u
	JUMLAH			400.000											
4	UMBUL-UMBUL	200.000 - biaya pembuatan 400.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	100.000 200.000	0,4	0,3	0,2	0,1	120.000 90.000 60.000 30.000	25 25 25 25	15.000	11.250	7.500	3.750	Rp / M <sup>2</sup> / 2 mir
	JUMLAH			300.000											
		200.000 - biaya pembuatan 400.000 - biaya pemasangan	0,50 0,50	100.000 200.000	0,4	0,3	0,2	0,1	120.000 90.000 60.000 30.000	25 25 25 25	30.000	22.500	15.000	7.500	Rp / M <sup>2</sup> / 2 buli
	JUMLAH			300.000											
5	SELEBARAN	300.000 - biaya pembuatan - biaya pemasangan - biaya pemeliharaan	0,50 0,50	150.000	0,4	0,3	0,2	0,1	60.000 45.000 30.000 15.000	25 25 25 25	15.000	11.250	7.500	3.750	Rp / M <sup>2</sup> / bulat

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.2 Klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Insidentil

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Berdasarkan gambar 2.2 Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Gambar 2.2 merupakan contoh klasifikasi Tarif Objek Pajak Reklame Insidentil dengan objek pajaknya meliputi:

- a. Baliho Insidentil
- b. Spanduk
- c. Banner
- d. Umbul-Umbul
- e. Selebaran

**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Jl. Cokro Sujono Telp. (0334) 893787

---

**SURAT PEMBERITAHUAN DATA OBJEK PAJAK REKLAME** Kepada :  
 Masa Pajak : \_\_\_\_\_ (Insidentil) Yth. Sdr Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
 Tahun Pajak : 2019 Tahun (Permanen) Kabupaten Lumajang  
 di  
 LUMAJANG

---

**Perhatian :**  
 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan tulis dengan huruf CETAK  
 2. Beri tanda X pada kotak yang tersedia sesuai dengan klasifikasinya  
 3. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada petugas pendata/UPT BPRD setempat yang selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

---

**I. Identitas Wajib Pajak**  
 a. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 b. Alamat Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 c. NFPWD : \_\_\_\_\_

---

**II. Data Objek Pajak Di Isi Oleh Wajib Pajak**  
 a. Jenis Reklame  
 (1). Permanen  
 : Megatron/Videotron  
 : Billboard/Baliho (Dengan Penerangan)  
 : Billboard/Baliho (Non Penerangan)  
 : Neonbox  
 : Papan Nama Perusahaan (Non Penerangan)  
 : Papan Nama Perusahaan (Dengan Penerangan)  
 : Papan Nama Perorangan (Non Penerangan)  
 : Papan Nama Perorangan (Dengan Penerangan)  
 : Wall Painting  
 : Berjalan / Mobil Box  
 (2). Insidentil  
 : Baliho  
 : Spanduk  
 : Banner  
 : Umbul - Umbul  
 : Selebaran  
 : Poster  
 : Sticker  
 : Balon Gas/ Udara  
 : Apung

b. Tema Reklame : Warung Pesona

c. Lokasi Penempatan Objek Pajak Reklame dan Skore

Kec. Lumajang	19	Kec. Candipuro	17	Kec. Rowokangkung	15
Kec. Sukodono	19	Kec. Klakah	17	Kec. Kunir	15
Kec. Sumbersuko	19	Kec. Jatiroto	17	Kec. Senduro	15
Kec. Tekung	19	Kec. Yosowilangun	17	Kec. Pasrujambe	15
Kec. Kedungjajang	18	Kec. Ranuyoso	16	Kec. Guclalit	14
Kec. Tempeh	17	Kec. Pronojiwo	16	Kec. Padang	14
Kec. Pasirpan	17	Kec. Randuagung	16	Kec. Tempursari	13

Desa : Panji Raya  
 Jalan : Jegal Bangsan Paw yoso

d. Kelas Jalan dan Skore

Jalan Protokol	18	Jalan Kabupaten	14	Jalan Gang/Kampung	10
Jalan Provinsi	16	Jalan Desa	12		

e. Sudut Pandang dan Skore

3 Arah	18	2 Arah	14	1 Arah	10
--------	----	--------	----	--------	----

f. Ketinggian dan Skore

> 5 meter	18	> 3 s/d 5 meter	16	1 s/d 3 meter	14	< 1 meter	12
-----------	----	-----------------	----	---------------	----	-----------	----

g. Ukuran Luas dan Skore

Panjang : 1,5 Lebar : 0,5 Luas : 0,75 m<sup>2</sup>

> 40 m <sup>2</sup>	18	> 30 s/d 40 m <sup>2</sup>	16	> 20 s/d 30 m <sup>2</sup>	14
> 10 s/d 20 m <sup>2</sup>	12	≤ 10 m <sup>2</sup>	10		

h. Total Skore = 70

i. Jumlah Unit = 1 Sisi = 2

j. Klasifikasi Nilai Strategis dan Total Skore

Total Skore	Klasifikasi Nilai Strategis
≥ 77	UTAMA
72 s/d 76	A
67 s/d 71	B
≤ 66	C

k. Besar Nilai Pajak :  
 Rp. 195.000 (Luas) x 2 (Sisi) x Rp. 130.000 (Tarif) x 1 (Unit)

---

**PERNYATAAN WAJIB PAJAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.3 Perhitungan Objek Pajak Reklame

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Berdasarkan gambar 2.3 merupakan contoh perhitungan objek Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang dengan jenis Pajak Reklame Permanen Neonbox di Warung Pesona yang berada di Kecamatan Ranuyoso untuk menentukan besarnya nilai pajak dengan menghitung : Luas x Sisi x Tarif x Unit = Nilai Pajak

### 2.3.5 Subjek dan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa “Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.(Samudra,2016).

### 2.3.6 Dasar Pengenaan dan Tarif

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 pada Pasal 30 untuk dasar pengenaan pajak reklame berdasarkan nilai sewa reklame, untuk pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame pengenaan berdasarkan nilai kontrak sedangkan untuk diselenggarakan sendiri nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif Pajak Reklame Sesuai dengan Pasal 31 ditetapkan sebesar 25%.

## 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan kepatuhan menurut Nurmantu dalam Rahayu (2017) “Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak adalah suatu

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak mendefinisikan wajib pajak patuh sebagai berikut :

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Berikutnya.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki kriteria dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak reklame. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang diatur berdasarkan Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018, dalam kategori penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang mekanisme yang dilakukan oleh Badan Pajak dalam menggolongkan jenis kepatuhan wajib pajak reklame yaitu dengan :

1. Memperhatikan informasi data wajib pajak yang tersedia dan memperhatikan jumlah wajib pajak reklame terdaftar.
2. Menghitung jumlah wajib pajak reklame yang telah membayar pajak terutangnya. Memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Wajib Pajak Reklame} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Sudah Bayar}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

3. Menghitung presentase realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah dicapai wajib pajak dijadikan sebagai acuan dalam menentukan

jenis tingkat kepatuhan wajib pajak. Memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

4. Nilai Capaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nilai Capaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Lumajang			
No.	Persen %	Keterangan Presentase	Pembelian Atribut
1.	85 % s/d 100 %	Delapan Puluh Lima Persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	79 % s/d < 85 %	Tujuh Puluh Persen sampai kurang delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s/d < 70 %	Lima Puluh Lima Persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X < 55 %	Dibawah Lima Puluh Persen	Kurang Berhasil

Sumber : Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang, (2018)

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA**

### **3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata**

#### **3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktik kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah beralamat di Jl. Raya klakah, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

#### **3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata**

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor: 1316/UN25.1.2/SP/2022 dimulai pada tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 2022 selama 47 hari kerja.

Adapun Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai jam kerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang ;

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pratik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Hari kerja	Jam kerja	Istirahat
Senin s.d Kamis	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.30 – 15.00 WIB	11.30-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

\*Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 05.30 – 06.00 WIB  
Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang (2022)

### **3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata**

#### **3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan**

Dalam rangka Praktik Kerja Nyata (PKN) yang akan di buat Laporan Tugas Akhir dengan judul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Badan

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah. Pada pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan pada Bidang Administrasi dan Umum.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN), pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah yang dapat dilihat dari tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama Praktik Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin 07 Maret 2022	a. Diterima di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang b. Perkenalan dengan karyawan dan kepala bagian. c. Penempatan kegiatan di bidang penagihan data	a. Melaksanakan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. b. Mendapatkan tempat dibidang penagihan data.	a. Bapak Samsul Hadi selaku Kepala BPRD Lumajang UPT Klakah. b. Ibu Yeni Yuskurnia. S.Pd. selaku Kasubag Umum BPRD Lumajang
2.	Selasa, 08 Maret 2022	Sosialisasi mengenai pajak daerah tahun 2022 di Kecamatan Tempeh Lumajang.	Dapat mengetahui capaian penerimaan pajak daerah tahun 2022 pada bulan Januari-februari	Ibu Yeni Yuskurnia a. S.Pd. selaku Kasubag Umum BPRD Lumajang
3.	Rabu, 09 Maret 2022	Sosialisasi mengenai pajak daerah tahun 2022 di Kecamatan Klakah Lumajang	Dapat mengetahui capaian penerimaan pajak daerah tahun 2022 pada bulan Januari-februari	Ibu Yeni Yuskurnia. S.Pd. selaku Kasubag Umum BPRD Lumajang.

4.	Kamis , 10 Maret 2022	Mempelajari tentang mutasi PBB-P2	Dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang mengajukan mutasi PBB-P2	Bapak Dega Pratama selaku staf Administrasi
5.	Jum'at, 11 Maret 2022	Mempelajari tentang tata cara pemungutan serta perhitungan pajak reklame.	Dapat mengetahui jumlah penerimaan pajak reklame	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
6.	Senin, 14 Maret 2022	Melakukan pencatatan terhadap objek pajak reklame didalam SPTPD.	Dapat mengetahui cara pengisian SPTPD Pajak Reklame	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
7.	Selasa, 15 Maret 2022	Melakukan penarikan setoran PBB P2 desa Klakah di Bank JATIM	Dapat mengetahui berapa jumlah penerimaan PBB-P2 desa klakah.	Ibu Isarofah selaku staf administrasi
8.	Rabu, 16 Maret 2022	Melakukan penarikan setoran PBB P2 desa Tegalciut di Bank JATIM	Dapat mengetahui berapa jumlah penerimaan PBB-P2 desa Tegalciut	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut pajak
9.	Kamis, 17 Maret 2022	Turun ke lapangan dalam rangka pelunasan PBB-P2 desa Mlawang	Dapat mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
10.	Jum'at, 18 Maret 2022	Turun kembali ke lapangan dalam rangka penagihan pajak reklame di desa Kudus	Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam proses penagihan berlangsung	Bapak Dega Pratama selaku staff administrasi
11.	Senin, 21 Maret 2022	Melakukan pemungutan dan perekapan terhadap Pajak Reklame	Mengetahui Tingkat kepatuhan wajib Pajak Reklame	Ibu Isarofah selaku staf administrasi

12.	Rabu, 23 Maret 2022	Mengisi permohonan /pengajuan mutasi pecah dan tetap PBB P2 kecamatan ranuyoso	Dapat mengetahui cara pengisian PBB-P2	Bapak Angga Prasetyo Selaku staf pemungut pajak
13.	Kamis, 24 Maret 2022	Mengisi permohonan /pengajuan mutasi pecah dan tetap PBB P2 kecamatan klakah	Dapat mengetahui jumlah PBB P2 yang disetorkan selama bulan tersebut	Bapak Agung Hadi Prasetyo selaku staf pelayanan
14.	Jum'at, 25Maret 2022	Melakukan perhitungan serta pengisian lembar SPOP PBB P2 kecamatan Ranuyoso	Dapat mengetahui cara pengisian lembar SPOP	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut pajak
15.	Senin, 28 Maret 2022	Melakukan perhitungan serta penagihan pajak reklame kecamatan klakah	Dapat mengetahui proses penagihan dan juga perhitungan objek pajak reklame	Bapak Agung Hadi Prasetyo selaku staf pelayanan
16.	Selasa, 29 Maret 2022	Mengisi lembar permohonan / pengajuan mutasi pecah dan tetap PBB di Randuagung	Dapat mengisi lembar SPOP PBB P2	Bapak Dega Pratama selaku staf administrasi
17.	Rabu , 30 Maret 2022	Turun ke lapangan dalam rangka pelunasan PBB desa Papringan serta pemberian reward	Mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran PBB P2 didesa Papringan	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pemungut pajak
18	Kamis, 31 Maret 2022	Turun lapang dalam rangka melihat potensi pelumasan pajak reklame desa kedungjajang	Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak reklame	Bapak Andika Dwi selaku staf pemungut pajak
19.	Jum'at, 01 April 2022	Melakukan pengecekan status terhadap objek pajak reklame desa Grobogan	Dapat mengetahui cara mengecek status pengenaan objek pajak reklame	Pak Andika Dwi selaku staf pemungut pajak

20.	Selasa, 22 Maret 2022	Melakukan pembukuan dan perekapan terhadap wajib pajak yang telah melakukan pelunasan Pajak Reklame	Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib pajak yang telah melunasi Pajak Reklame	Ibu Isarofah selaku staf Administrasi
21	Jum'at, 01 April 2022	Melakukan pengecekan status terhadap objek pajak reklame desa Grobogan	Dapat mengetahui cara mengecek status pengenaan objek pajak reklame	Bapak Andika Dwi selaku staf pemungut pajak
22.	Selasa, 05 April 2022	Mengisi berkas pengenaan objek pajak reklame kecamatan Ranuyoso	Dapat mengisi berkas mutasi pecah PBB-P2	Bapak Andika Dwi selaku staf pemungut pajak
23.	Rabu, 06 April 2022	Melakukan pengecekan status lunas desa alun-alun	Mengaplikasikan pengecekan status lunas PBB-P2	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut pajak
24.	Senin, 11 April 2022	Melakukan pengecekan objek pajak serta penagihan pajak reklame di kecamatan klakah	Dapat mengetahui penerimaan pajak reklame dan tingkat kepatuhan masyarakat	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
25.	Selasa, 12 April 2022	Mengerjakan berkas mutasi pecah PBB –P2	Dapat mengisi berkas mutasi pecah serta mengisi SPOP	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut
26.	Rabu, 13 April 2022	Melakukan penagihan terhadap pelunasan Pajak Reklame kecamatan Randuagung	Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelunasan PBB	Bapak Dega Pratama selaku staf Administrasi
27.	Kamis, 14 April 2022	Mengerjakan input data terhadap status lunas kecamatan Kedungjajang	Dapat mengetahui status lunas desa tersebut	Bapak Andika Dwi Selaku staf pemungut pajak
28.	Jum'at, 15 April 2022	Melakukan penyetoran PBB-P2 di Bank Jatim	Mengetahui prosedur penyetoran PBB-P2	Ibu Khotimatuz selaku staf pelayanan

29.	Senin, 18 April 2022	Mengikuti kegiatan rutin BPRD lumajang terkait inventarisasi	Dapat mengetahui potensi pendapatan dari desa tersebut	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
30.	Selasa, 19 April 2022	Mengikuti kegiatan rutin BPRD lumajang terkait inventarisasi desa-desa wilker UPT Klakah di kecamatan Klakah	Dapat mengetahui potensi penerimaan dari desa tersebut terutama PBB yang harus di bayar setiap tahun	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut pajak
31.	Rabu, 20 April 2022	Mengikuti kegiatan rutin BPRD lumajang terkait inventarisasi desa-desa UPT Klakah	Dapat mengetahui potensi penerimaan dari desa tersebut terutama PBB yang harus di bayar setiap tahun	Bapak Dega Pratama selaku staf Administrasi
32.	Kamis, 21 April 2022	Mengikuti kegiatan rutin BPRD lumajang terkait inventarisasi desa-desa wilker UPT Klakah	Dapat mengetahui potensi penerimaan dari desa tersebut terutama PBB yang harus di bayar setiap tahun	Bapak Andika Dwi selaku staf pemungut pajak
33.	Jum'at, 22 April 2022	Melakukan penagihan terkait pajak reklame wilayah Randuagung	Mengetahui jumlah penerimaan pajak reklame	Bapak Dega Pratama selaku staf administrasi
34.	Senin, 25 April 2022	Melakukan penagihan terkait pajak reklame wilayah kedungjajang	Mengetahui jumlah penerimaan pajak reklame	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
35.	Selasa, 26 April 2022	Melakukan penagihan dan pemungutan pajak hotel	Dapat mengetahui jumlah penerimaan pajak hotel	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan

36.	Rabu, 27 April 2022	Turun lapangan dalam rangka penagihan pajak Restoran dan pajak Reklame	Dapat mengetahui pemungutan serta pajak Reklame	Bapak Ahmad Doni selaku staf pemungut pajak
37.	Senin, 09 Mei 2022	Halal bi Halal yang merupakan agenda rutin setelah hari raya idul fitri di Kecamatan Klakah	Dapat mempererat tali silaturahmi perinstansi yang berada dilingkup Kecamatan Klakah	Semua Staf yang berada di UPT wilker Klakah
38.	Selasa, 10 Mei 2022	Melakukan diskusi dan sharing bersama terkait tingkat kepatuhan pajak reklame	Memperoleh informasi dan dapat memahami tingkat kepatuhan pajak reklame	Bapak Dega Pratama dan Pak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan
39.	Rabu, 11 Mei 2022	Melakukan penagihan serta perhitungan terhadap pengenaan pajak reklame wilayah Ranuyoso	Dapat Mengetahui tingkat kepatuhan pajak reklame	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut pajak
40	Kamis, 12 Mei 2022	Melakukan perhitungan serta pengisian lembar SPPT Pajak Reklame Ranuyoso	Dapat mengetahui cara pengisian lembar SPPT Pajak Reklame	Bapak Angga Prasetyo selaku staf pemungut pajak
41	Jumat, 13 Mei 2022	Melakukan perhitungan serta pengisian lembar SPPT Pajak Reklame kecamatan Klakah	Dapat mengetahui cara pengisian lembar SPPT Pajak Reklame	Bapak Agung Hadi selaku staf pelayanan
42	Selasa, 17 Mei 2022	Melakukan perhitungan serta pengisian lembar SPPT Pajak Reklame kecamatan Randuagung	Dapat mengetahui cara pengisian lembar SPPT Pajak Reklame	Bapak Agung Hadi selaku staf pelayanan
43	Rabu, 18 Mei 2022	Turun Lapang dalam rangka melihat potensi pelunasan PBB desa Kudus dan desa sumberwringin	Dapat mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran PBB P2 didesa Kudus dan sumberwringin	Bapak Sugeng Riyadi selaku staf pelayanan

44	Kamis, 19 Mei 2022	Turun lapang dalam rangka melihat potensi pelumasan PBB desa	Dapat mengetahui jumlah penerimaan PBB serta tingkat kepatuhan	Bapak Andika Dwi selaku staf Pemungut pajak
45	Jumat, 20 Mei 2022	Berpamitan dengan seluruh karyawan di UPT klakah dan BPRD Lumajang bahwa kegiatan telah selesai		Bapak Samsul Hadi selaku Kepala UPT Wilayah Kerja Klakah serta Ibu Yeni Yuskurnia, S.Pd.selaku Kasubag Umum

Sumber: Data diolah dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, (2022)

### 3.2.3 Kegiatan setelah Praktik Kerja Nyata

Beberapa kegiatan yang penulis lakukan setelah Praktik Kerja Nyata, yaitu:

- a. Menentukan judul laporan Praktik Kerja Nyata dan melakukan bimbingan kepada Dosen Pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan.
- b. Menginput judul di sister Unej
- c. Membuat laporan Praktik Kerja Nyata
- d. Konfirmasi kepada tim kombi melalui via WhatsApp

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata adalah :

- a. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2015). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif ini menjelaskan tentang fenomena atau objek yang diteliti di lapangan atau bertempat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan interaksi sosial berupa wawancara dengan Bapak Dega Agung Pratama selaku Bidang Administrasi, Bapak Sugeng Riyadi selaku Bidang Pelayanan dan Bapak Angga Prasetyo selaku Bidang Pemungutan.

b. Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkrit. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data kuantitatif ini menjelaskan tentang data-data yang diperoleh berdasarkan angka dengan menggunakan statistik sebagai alat penghitungan yang akurat bertempat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. Data kuantitatif yang diambil dalam laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu data terkait jumlah wajib pajak reklame tahun 2019-2021 serta penerimaan pajak daerah tahun 2019-2021

3.3.2 Sumber Data

Pada Penulisan Laporan Praktik Tugas Akhir menggunakan Data Primer dan Data Sekunder yaitu :

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang disampaikan dan diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul data. Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini didapatkan dari data terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak Reklame yang di peroleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang serta melalui wawancara dengan berbagai narasumber.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder dalam Laporan Praktik Kerja Nyata diambil dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah, buku-buku tentang perpajakan, artikel, jurnal, internet, dan lain-lain

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun laporan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

a. Studi Pustaka

Menurut Nazir (2013) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pada metode ini penulis memperoleh informasi dari buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, website dan referensi jurnal terkait dengan masalah yang dibahas.

b. Observasi

Menurut Widoyoko (2017) observasi adalah pengamat melakukan pengamatan kepada subjek yang akan diteliti. Pada metode observasi penulis melakukan pengamatan dengan pengumpulan data terhadap beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran atas pajak reklame.

c. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah percakapan atau diskusi dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak yakni antara penanya dengan seseorang yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan terkait objek yang diteliti. Pada metode ini penulis melakukan wawancara dengan tujuan agar penulis mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak reklame selama 3 tahun terakhir dan juga menanyakan realisasi penerimaan pajak daerah selama 3 tahun terakhir dari sampel tersebut penulis dapat memperoleh data dari wawancara dengan Bapak Singgih Pitono dan Bapak Muhammad Ardiansyah selaku

koordinator pemegang data yang berada di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung. Pada metode ini penulis melakukan dokumentasi disetiap kegiatan laporan Praktik Kerja Nyata dengan tujuan mendukung keaslian dan bukti-bukti yang diperoleh terhadap pengerjaan laporan Tugas Akhir.

## **BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang berkaitan dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Lumajang”

#### **4.1.1 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan pelaksana pemerintahan di bidang pendapatan yang mempunyai wewenang penuh untuk merencanakan pembangunan dan pengendalian regional secara luas dibidang pendapatan. Awal sebelum terbentuknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah terbentuklah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Namun, sejak tanggal 10 Nopember 2016 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang berdiri dan berkedudukan di Jl. Cokro Sujono No.6 Lumajang.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 4 Unit Pelaksanaan Terpadu di setiap masing-masing Wilayah Kerja yaitu ;

1. Wilayah Kerja Lumajang
2. Wilayah Kerja Yosowilangun
3. Wilayah Kerja Klakah
4. Wilayah Kerja Pasirian


#### **4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang**

Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terdapat Struktur Organisasi yang menjelaskan jabatan-jabatan pada Instansi BPRD

Kabupaten Lumajang. Berikut adalah Struktur Organisasi yang ada pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 85 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



BUPATI LUMAJANG,

Ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.


Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2021)

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 3 ayat 1 susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
  1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2;
  2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah lainnya;
  3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
  1. Sub Bidang Pelayanan;
  2. Sub Bidang Penetapan;
  3. Sub Bidang Dokumentasi.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
  1. Sub Bidang Penagihan;
  2. Sub Bidang Pembinaan;
  3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  3. Sub Bidang Pelaporan.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Bab IV Unit Pelaksana Teknis Pasal 15 ayat (1) dan (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur

pelaksana teknis operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Berikut adalah Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, (2022)

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas terdapat 4 sub bagian yang ada di UPT wilker klakah yaitu

- a. Bidang Administrasi dan umum bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta melakukan penyimpanan dokumen terkait ketatausahaan dan menyusun laporan dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- b. Petugas Pemungut Pajak bertugas untuk memungut semua pajak daerah yang berada di Wilayah Kerja Klakah meliputi 4 kecamatan yakni :
  1. Wilayah Kecamatan Klakah;
  2. Wilayah Kecamatan Kedungjajang;
  3. Wilayah Kecamatan Randuagung;
  4. Wilayah Kecamatan Ranuyoso.
- c. Bidang Pelayanan bertugas untuk menerima, meneliti dan menindaklanjuti berkas permohonan/pengajuan pelayanan pajak daerah meliputi pendaftaran, mutasi, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, keberatan, pengurangan, penonaktifan, pembatalan, sengketa pajak dan pembayaran wajib pajak berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ada.
- d. Bidang Kebersihan bertugas untuk membersihkan seluruh ruangan yang berada di UPT Wilayah Kerja Klakah serta menjaga fasilitas umum dan menutup ruang perkantoran ketika kegiatan kerja kantor telah selesai.

#### 4.1.3 Pelaksanaan Pajak Reklame di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Pajak Reklame merupakan pajak atas pengenaan terhadap penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame menganut *Official Assessment System* yang berarti suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 4.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

### 4.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masuk sebagai pajak daerah. Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang juga memiliki peranan yang besar, dimana peran Pajak Reklame digunakan sebagai pembangunan daerah Kabupaten Lumajang.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki kriteria sendiri dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak reklame. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang diatur berdasarkan Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018, dalam kategori penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lumajang mekanisme yang dilakukan oleh Badan Pajak dalam menggolongkan jenis kepatuhan wajib pajak reklame yaitu dengan :

1. Memperhatikan informasi data wajib pajak yang tersedia dan memperhatikan jumlah wajib pajak reklame terdaftar. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar BPRD Kabupaten Lumajang

Nomor	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar
1	2019	3.193
2	2020	2.868
3	2021	3.270

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, (2022)

Menurut Tabel diatas Jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk wajib pajak terdaftar pada tahun 2019 berjumlah 3193. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan dikarenakan Covid-19 berjumlah 2868, sedangkan pada tahun 2021 wajib pajak terdaftar berjumlah 3270.

Hasil peningkatan jumlah Wajib Pajak dikatakan efektif menurut pihak BPRD karena setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tersebut diharapkan juga diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam membayarkan pajaknya.

## 2. Nilai Capaian Kinerja

Tabel 4.2 Nilai Capaian Kinerja BPRD Lumajang

No.	Persen %	Keterangan Presentase	Pembelian Atribut
1.	85 % s/d 100 %	Delapan Puluh Lima Persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	79 % s/d < 85 %	Tujuh Puluh Persen sampai kurang delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s/d < 70 %	Lima Puluh Lima Persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X < 55 %	Dibawah Lima Puluh Persen	Kurang Berhasil

Sumber : Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang, (2018)

3. Memperhatikan jumlah wajib pajak reklame yang telah membayar pajak terutangnya. Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang terdapat jumlah wajib pajak reklame yang telah membayar pajak dan belum membayar pajak seperti pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Reklame yang Sudah Bayar dan Belum Bayar di BPRD Kabupaten Lumajang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Sudah Bayar	Persen (%)
2019	3.193	3.093	96,86 %
2020	2.868	2.840	99,02 %
2021	3.270	3.155	96,48 %

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, (2022)

Dibawah ini adalah rumus untuk mengetahui presentase Wajib Pajak:

Presentase Wajib Pajak Reklame =

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Sudah Bayar}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Pada Tahun 2019 : } \frac{3.093}{3.193} \times 100\% = 96,86 \%$$

$$\text{Pada Tahun 2020 : } \frac{2.840}{2.868} \times 100\% = 99,02 \%$$

$$\text{Pada Tahun 2021 : } \frac{3.155}{3.270} \times 100\% = 96,48 \%$$

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.3 diatas, jumlah Wajib Pajak Reklame yang sudah bayar pada tahun 2019 sebesar 3.093 dengan presentase 96,86 %. Pada tahun 2020 Wajib Pajak sudah bayar menurun sebesar 2.840 namun presentase tersebut meningkat dengan jumlah presentase 99,02 %, lalu pada tahun 2021 Wajib Pajak sudah bayar meningkat sebesar 3.155 namun presentase tersebut menurun dengan jumlah presentase 96,48 %.

Berdasarkan perhitungan tersebut presentase Wajib Pajak Reklame yang sudah bayar dikatakan sangat berhasil mengacu kepada aturan yang diterapkan dalam Rencana Strategis BPRD Kabupaten Lumajang sesuai dengan Nilai Capaian Kerja.

4. Menghitung presentase realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah dicapai wajib pajak dijadikan sebagai acuan dalam menentukan jenis tingkat kepatuhan wajib pajak. Memiliki rumus perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	1.820.000.000	1.869.228.257	102,7%
2020	1.500.000.000	1.789.379.587	119,3%
2021	1.650.000.000	1.772.577.163	107,4%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2022)

$$\text{Presentase Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

$$\text{Pada Tahun 2019 : } \frac{1.869.228.257}{1.820.000.000} \times 100 \% = 102,7 \%$$

$$\text{Pada Tahun 2020 : } \frac{1.789.379.587}{1.500.000.000} \times 100 \% = 119,3 \%$$

$$\text{Pada tahun 2021 : } \frac{1.772.577.163}{1.650.000.000} \times 100 \% = 107,4 \%$$

Berdasarkan tabel 4.4 diatas realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lumajang secara keseluruhan melebihi target yang telah ditentukan, tetapi terdapat penurunan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan sebesar 1.869.228.257 dari target penerimaan sebesar 1.820.000.000 diperoleh presentase 102,7%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar

1.789.379.587 dari target penerimaan sebesar 1.500.000.000 diperoleh presentase meningkat 119,3%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan sebesar 1.772.577.163 dari target penerimaan 1.650.000 diperoleh presentase menurun 107,4%.

Dari perhitungan diatas, jumlah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019-2021 dapat dikatakan sangat berhasil menurut Nilai Capaian Kinerja BPRD Kabupaten Lumajang karena angka presentasinya melebihi 85%, walaupun terjadi penurunan realisasi setiap tahunnya dikarenakan adanya Covid-19. Namun Tingkat Kepatuhan masyarakat terutama Wajib Pajak Reklame selalu melebihi target dalam 3 tahun terakhir terkait pembayaran pajaknya.

#### 4.2.2 Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Reklame

Hambatan yang menyebabkan Wajib Pajak Reklame tidak patuh membayar pajak karena wajib pajak keberatan terhadap tarif yang dikenakan oleh pemerintah daerah yakni 25% sehingga menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak reklame. Jadi peran wajib pajak dalam memberikan data tidak sesuai dan meminta keringanan terhadap tarif yang sudah ditetapkan.

#### 4.2.3 Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selaku badan pengelola pajak daerah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Pajak Reklame yaitu ada dua upaya yakni :

1. Upaya pertama yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela, karena dalam praktik di lapangan masih terdapat ketidakpuasan terhadap pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan pelayanan yang ramah, santun dan efektif guna mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangnya.

2. Upaya kedua yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu dengan cara melihat data atau potensi seberapa strategis objek yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame. Dengan cara ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dapat memaksimalkan pengenaan Pajak Reklame terhadap Wajib Pajak Reklame. Sehingga hal ini menjadikan fiskus dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam membayar besaran pajak terutang.
3. Upaya ketiga yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pentingnya kesuksesan penerimaan pajak terhadap APBD Kabupaten Lumajang. Bentuk upaya sosialisasi tersebut dilakukan melalui media sosial maupun turun langsung ke masyarakat.
4. Upaya keempat yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan / anugerah wajib patuh pajak, sehingga hal ini dapat memberikan motivasi Wajib pajak yang patuh dan tidak.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kabupaten Lumajang dikatakan berhasil dari Nilai Capaian Kinerja sesuai dengan aturan Rencana Strategis BPRD Lumajang dari sisi realisasi yang diterima pada tahun 2019-2021 selalu melebihi target untuk penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.869.228.257 dari target penerimaan sebesar 1.820.000.000 diperoleh presentase 102,7%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan sebesar 1.789.379.587 dari target penerimaan sebesar 1.500.000.000 diperoleh presentase meningkat 119,3%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan sebesar 1.772.577.163 dari target penerimaan 1.650.000 diperoleh presentase menurun 107,4%.
2. Namun terdapat hambatan yang menyebabkan Wajib Pajak Reklame tidak patuh membayar pajak karena wajib pajak keberatan terhadap tarif yang dikenakan oleh pemerintah daerah yakni 25% sehingga menyebabkan kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak reklame.
3. Pemerintah khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sudah melakukan berbagai upaya khusus demi meningkatkan kesadaran dan pentingnya membayar pajak bagi Wajib Pajak yang sudah terverifikasi datanya yakni memberikan yaitu meningkatkan pelayanan publik, melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan serta memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan anugerah wajib patuh pajak, sehingga hal ini dapat memberikan motivasi wajib pajak yang patuh dan tidak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang agar segera memperbarui peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kegiaran dilapangan agar Wajib Pajak patuh dan sadar terhadap kewajibannya membayar pajak serta merasa puas akan pelayanan yang di berikan.
2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang lebih banyak memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terutama Wajib Pajak yang sudah Terdaftar datanya tentang penyelenggaraan reklame agar masyarakat dapat memahami dan patuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pemungutan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011. Pajak Daerah. 14 September 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3. Lumajang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 27 Juli. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2. Lumajang.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016. Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Lumajang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. 28 Desember 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4. Jakarta.
- Rani Maulida, 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>, [di akses pada 11 Juli 2022]
- Rani Maulida, 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-reklame>. [di akses pada 11 Juli 2022]
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Widoyoko, E.P. 2017. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Universitas Jember. 2019. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

## LAMPIRAN

### 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 454/UN25.1.2/SP/2022 18 Januari 2022  
Lampiran : Satu Eksemplar  
Hal : Permohonan Kegiatan Magang

Yth. Bupati Lumajang  
Jl. Alun-alun Utara No. 7 Rogotrunan, Kec. Lumajang  
Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami yang akan dilaksanakan terhitung mulai 07 Maret 2022 – 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu :

No.	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ihza Akbar Setyawan	190903101004	D III Perpajakan
2.	Putra Ardiansyah Firdauzy	190903101008	D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN).

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,  
S.P., M.Si., QIA, QGIA, QWP.  
NIP 197902202002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

2. Surat Pemberitahuan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata Bangkesbangpol:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan: Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id  
**LUMAJANG – 67313**

**SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN**  
Nomor : 072/ 238 /427.75/2022

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Menimbang** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 454/UN25.1.2/SP/2022 tanggal 18 Januari 2022, perihal Permohonan Izin Magang atas nama PUTRA ARDIANSYAH FIRDAUSY

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : PUTRA ARDIANSYAH FIRDAUSY  
2. Alamat : Dusun Ledok 004/007 Desa Grobogan Kec. Kedungjajang  
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
4. Instansi/NIM : Universitas Jember / 190903101008  
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Kegiatan : Magang  
2. Bidang : Perpajakan  
3. Penanggungjawab : Prof.Dr. Zarah Puspitaningtyas,S.Sos.,SE.,M.Si.,QIA,QGIA,QWP  
4. Anggota/Peserta : Putra Ardiansyah Firdausy, Ihza Akbar Setyawan  
5. Waktu : 7 Maret 2022 s/d 20 Mei 2022  
6. Lokasi : BPRD Kabupaten Lumajang

**Dengan ketentuan** : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;  
2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;  
3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnyanya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;  
4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 10 Februari 2022  
a.n. KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Kabid PAH  
  
SABAR SANTOSO,S.Sos  
NIP. 19671226 198903 1 006

**Tembusan Yth. :**  
1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),  
2. Ka. Polres Lumajang,  
3. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,  
4. Ka. BPRD Kab. Lumajang,  
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,  
6. Sdr. Yang Bersangkutan.

EA\2022\IJIN PENELITIAN\Surat Keterangan Penelitian.doc

## 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1316/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP

NIP : 197902202002122001

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Putra Ardiansyah Firdausy	190903101008	D III Perpajakan
2.	Ihza Akbar Setyawan	190903101004	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata/Magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 1 Maret 2022

Wakil Dekan I

Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,  
SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP  
NIP 197902202002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang
2. Koordinator Prodi D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## 4. Surat Tugas dosen supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 2727/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB

NIP : 196107221989021001

Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

Nama : Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP : 197909192008122001

Jabatan Fungsional : Lektor

Pangkat, Golongan : Penata, III/c

sebagai Supervisi mahasiswa Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Putra Ardiansyah Firdauzy	190903101008	D III Perpajakan
2.	Ihza Akbar Setyawan	190903101004	D III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Drs. Didik Eko Julianto, M.AB  
NIP 196107221989021001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Universitas Jember.

## 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 \* Faximile 0331-339029  
Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
Nomor : 3091/UN25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Galih Wicaksono S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP. / NIP. 198603112015041001	Penata Muda TK.I/ III.b	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Ihza Akbar Setyawan,

NIM : 190903101004

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.  
NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

## 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787  
 LUMAJANG - 67315


---

**PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA**  
**MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER**

NAMA : IHZA AKBAR SETYAWAN  
 NIM : 190903101004  
 BIDANG PKN : UPT KLAKAH

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Senin, 07 Maret 2022	1. <i>Ihza</i>	
2.	Selasa, 08 Maret 2022	2. <i>Ihza</i>	
3.	Rabu, 09 Maret 2022	3. <i>Ihza</i>	
4.	Kamis, 10 Maret 2022	4. <i>Ihza</i>	
5.	Jumat, 11 Maret 2022	5. <i>Ihza</i>	
6.	Senin, 14 Maret 2022	6. <i>Ihza</i>	
7.	Selasa, 15 Maret 2022	7. <i>Ihza</i>	izin.
8.	Rabu, 16 Maret 2022	8. <i>Ihza</i>	
9.	Kamis, 17 Maret 2022	9. <i>Ihza</i>	
10.	Jumat, 18 Maret 2022	10. <i>Ihza</i>	
11.	Senin, 21 Maret 2022	11. <i>Ihza</i>	
12.	Selasa, 22 Maret 2022	12. <i>Ihza</i>	
13.	Rabu, 23 Maret 2022	13. <i>Ihza</i>	
14.	Kamis, 24 Maret 2022	14. <i>Ihza</i>	
15.	Jumat, 25 Maret 2022	15. <i>Ihza</i>	
16.	Senin, 28 Maret 2022	16. <i>Ihza</i>	
17.	Selasa, 29 Maret 2022	17. <i>Ihza</i>	
18.	Rabu, 30 Maret 2022	18. <i>Ihza</i>	izin.
19.	Kamis, 31 Maret 2022	19. <i>Ihza</i>	

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
  
**YENI YUSKURNIA, S.Pd.**  
 NIP. 19790928 19903 2 003

KOORDINATOR UPT BPRD WILKER KLAKAH  
  
**SAMSUL HADI**  
 NIP. 19691211 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787  
 LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA

MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : IHZA AKBAR SETYAWAN

NIM 190903101004

BIDANG PKN : UPT KLAKAH

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Jumat, 01 April 2022	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Senin, 04 April 2022	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Selasa, 05 April 2022	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Rabu, 06 April 2022	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Kamis, 07 April 2022	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Jumat, 08 April 2022	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Senin, 11 April 2022	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Selasa, 12 April 2022	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Rabu, 13 April 2022	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Kamis, 14 April 2022	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Jumat, 15 April 2022	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Senin, 18 April 2022	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Selasa, 19 April 2022	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Rabu, 20 April 2022	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Kamis, 21 April 2022	15. <i>[Signature]</i>	
16.	Jumat, 22 April 2022	16. <i>[Signature]</i>	
17.	Senin, 25 April 2022	17. <i>[Signature]</i>	
18.	Selasa, 26 April 2022	18. <i>[Signature]</i>	
19.	Rabu, 27 April 2022	19. <i>[Signature]</i>	
20.	Kamis, 28 April 2022	20.	Libur
21.	Jumat, 29 April 2022	21.	Libur

KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

**YENI YUSKURNIA, S.Pd.**  
 NIP. 19790928 19903 2 003

KOORDINATOR UPT BPRD  
WILKER KLAKAH

**SAMSUL HADI**  
 NIP. 19691211 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787  
 LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA  
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : IHZA AKBAR SETYAWAN

NIM : 190903101004

BIDANG PKN : UPT KLAKAH

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Senin, 02 Mei 2022	1.	Libur
2.	Selasa, 03 Mei 2022	2.	Libur
3.	Rabu, 04 Mei 2022	3.	Libur
4.	Kamis, 05 Mei 2022	4.	Libur
5.	Jumat, 06 Mei 2022	5.	Libur
6.	Senin, 09 Mei 2022	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 10 Mei 2022	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 11 Mei 2022	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 12 Mei 2022	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 13 Mei 2022	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 16 Mei 2022	11. <i>[Signature]</i>	Libur
12.	Selasa, 17 Mei 2022	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 18 Mei 2022	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 19 Mei 2022	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jumat, 20 Mei 2022	15. <i>[Signature]</i>	

KASUBAG UMUM DAN  
 KEPEGAWAIAN

**YENI YUSKURNIA, S.Pd.**  
 NIP. 19790928 19903 2 00

KOORDINATOR UPT BPRD  
 WILKER KLAKAH

**SAMSUL HADI**  
 NIP. 19691211 200604 1 007

7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata Dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Laman: www.fisip.unej.ac.id

---

**NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)  
PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	85	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>85</b>	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N a m a : Ihza Akbar Setiawan  
N I M : 190903101004  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : Yeni Yuskurnia  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Instansi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang  
Tanggal : 19 Mei 2022  
Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	$\geq 80$	ISTIMEWA
2	AB	$75 \leq AB < 80$	SANGAT BAIK
3	B	$70 \leq B < 75$	BAIK
4	BC	$65 \leq BC < 70$	CUKUP BAIK
5	C	$60 \leq C < 65$	CUKUP
6	CD	$55 \leq CD < 60$	KURANG
7	D	$50 \leq D < 55$	
8	DE	$45 \leq DE < 50$	SANGAT KURANG
9	E	$< 45$	

## 8. Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN  
LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA  
PROGRAM D III PERPAJAKAN**

Nama : Ihza Akbar Setyawan  
NIM : 190903101004  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D III Perpajakan  
Alamat : Jalan Suruji Barat GG Mushola Kelurahan Ditotrnan, Lumajang

Judul Laporan  
(dalam Bahasa Indonesia)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Lumajang

(dalam Bahasa Inggris)

Advertising Taxpayer Compliance Level In The Lumajang Regional Tax and Retribution  
Agency

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP.,  
AWP

No.	Hari/Tanggal	Pukul / Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Selasa/5 Juli 2022	15.00	Diskusi Tugas Akhir	
2.	Kamis/7 Juli 2022	13.00	Mengajukan Bab 1-3	
3.	Senin/11 Juli 2022	13.00	Mengambil Revisi Bab 1-3 dan diskusi Bab 4-5	
4.	Kamis/14 Juli 2022	15.00	Acc Bab 1-3 dan Mengajukan Bab 4-5	
5.	Senin/18 Juli 2022	14.00	Diskusi Bab 4-5	
6.	Rabu/20 Juli 2022	13.00	Melengkapi Tugas Akhir	
7.	Jum'at/22 Juli 2022	11.00	ACC Tugas Akhir	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

## 9. Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Dega Agung Pratama
- Hari, tanggal : Selasa, 10 Mei 2022
- Pukul : 10.00 - 10.30 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Administrasi UPT Kerja Klakah
- Topik Wawancara : Kepatuhan Wajib Pajak Reklame
- Hasil Wawancara :
- Pewawancara : Bagaimana kepatuhan wajib pajak reklame selama Tiga tahun terakhir ini pak ?
- Narasumber : Selama tiga tahun ini kepatuhan wajib pajak selalu melebihi target. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya terus meningkat setiap tahunnya.
- Pewawancara : Untuk bisa menilai bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat dilihat dari segi apa ya pak ?
- Narasumber : Jadi kepatuhannya bisa dilihat dari wajib pajak yang sudah membayar dari total yang terdaftar lalu bisa dari realisasi dan target pada Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- Pewawancara : Hambatan yang mempengaruhi wajib pajak tidak patuh itu apa saja ya pak ?
- Narasumber : Karena kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar pajak serta menurut wajib pajak tarif yang dikenakan pada objek reklame terlalu mahal.
- Pewawancara : Lalu upaya apa yang dilakukan oleh BPRD dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ?
- Narasumber : Kita berupaya untuk melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi tentang pajak dan melakukan pembenahan dalam pelayanan publik agar wajib pajak memiliki kepuasan dalam pembayaran pajak.

## 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan . . .

## 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011




---

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**


---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011**
**T E N T A N G**
**PAJAK DAERAH**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 35 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

- lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
  10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering.
  13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
  15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
  17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
  20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
  24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
  25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
  26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

- c. Kontes binaraga dan pusat kebugaran (*fitness center*), tarif sebesar 20% (dua puluh persen) ;
- d. Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen) ;
- e. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 25% (dua puluh persen);
- f. Permainan bilyar, golf, dan boling, tarif sebesar 30% (tiga puluh persen);
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen), *dan* ;
- h. Pertandingan olahraga, tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
- i. Karaoke, pagelaran busana, kontes kecantikan dan mandi uap/spa, tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 24

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

**Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang**

Pasal 25

- (1) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan hiburan insidental.

Pasal 26

Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

**BAB VI  
PAJAK REKLAME  
Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

Pasal 27

Dengan Nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 28

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/slide; dan
  - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame, adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
  - e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan sepanjang tidak melibatkan sponsor.

#### Pasal 29

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### **Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak**

#### Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 32

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

### **Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang**

#### Pasal 33

- (1). Masa Pajak Reklame yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim;
- (2). Masa Pajak Reklame yang sifatnya insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Kalender dan 2 (dua) minggu;

#### Pasal 34

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## **BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

#### Pasal 35

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

#### Pasal 36

## 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 188.34-6308 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengubah dan mengatur Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);  
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya

3

4

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988);
30. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (2) Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan dan binaraga;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke dan klab malam;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center;) dan
  - j. pertandingan olahraga.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Besarnya tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Tontonan Film sebesar 5 % (lima persen);
  - b. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau busana tarif sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Pagelaran Musik tarif sebesar 15 %(lima belas persen);
  - d. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
  - e. Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
  - f. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
  - g. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
  - h. Permainan bilyar dan boling, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
  - i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan sejenisnya tarif sebesar 15% (lima belas persen);
  - j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran tarif sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - k. Pertandingan olahraga, tarif sebesar 15% (lima belas persen).
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (3) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame, adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan Hari Besar Nasional sepanjang tidak melibatkan sponsor;
  - f. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan politik dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari; dan
  - g. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf f telah terlampaui, maka dikenakan pajak Reklame.

6

4. Ketentuan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
  - (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
  - (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
  - (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
  - (5) Penyelenggaraan reklame yang melibatkan sponsor dalam bentuk papan nama lembaga negara maupun swasta, iklan layanan masyarakat merupakan objek pajak reklame.
5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

6. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

7

- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 120 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19721218 199201 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR: 2  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 170-2/2017.